



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irwanto
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun / 24 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kemandungan Rt.01/Rw.01 Kec.Bantarkawung
Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irwanto ditangkap tanggal 21 September 2020;

Terdakwa Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Taufik Hidayatullah, S.H., Rudi Hartono, S.H. ,M.H., Budi Fitriyanto, S.H., J.B. Vernando, S.H.,M.H., Ferry Junaedi, S.H., Beny Kustianto, S.H. dan Ahmad Soleh, S.H. yang berkantor di Kantor DPC HAMI (Himpunan Advokat Muda Indonesia) yang beralamat di Kompleks Ruko Shangrila Jl. Pala 27 Blok A13, Mejasem, Tegal, berdasar Surat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No. 07/HAMI.Pid/Adv/2020 tanggal 30 November dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor : W12 U11/118/Hk.02.02/12/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs, tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIHANDOKO ADITYA IRAWAN BIN ARIS IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e " sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 2 (Dua) meter;Dikembalikan kepada Perhutani KPH Balapulang.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar tika warna biru ;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
3. 1 (satu) Unit KBM Isuzu Elf NHR 55E 2 No.Pol. B-7354-IA No.Ka. MHCNH55EY9J026490 No.Sin. M026490 tahun 2009 warna silver kombinasi.
Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringan hukuman, karena saat ini Terdakwa telah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki anak isteri dan menajdi tulang punggung satu-satunya yang menjadi harapan bagi mereka, sehingga pidana penjara yang berat akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa dan keluarganya kami berharap Majelis Hakim yang bijaksana dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PRIHANDOKO ADITYA IRAWAN Bin ARIS IRWANTO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di jalan Desa masuk Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi RIKI RIKARDO didatangi oleh HERDI BOWO Bin KASOR WIBOWO (penuntutan terpisah), dan terdakwa bersama saksi RIKI RIKARDO oleh HERDI BOWO untuk mencari/menyewa mobil rental jenis elp Minibus, yang kemudian saksi RIKI RIKARDO mencari dan mendapati rentalan/sewa mobil jenis elp Minibus yaitu kendaraan dengan nomor Polisi B-7354-IA warna silver lalu kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa seterusnya dibawa oleh terdakwa menuju rumah HERDI BOWO, kemudian setelah sampai dan bertemu HERDI BOWO lalu bersama-sama pergi ke lokasi penyimpanan kayu jati di Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kec. Bantarkawung kab. Brebes, namun ditengah perjalanan terdakwa turun untuk pulang kerumahnya terlebih dahulu sedangkan HERDI BOWO terus melanjutkan perjalanan menuju lokasi penyimpanan kayu jati.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.40 Wib terdakwa didatangi oleh HERDI BOWO dengan membawa kendaraan jenis elp Minibus IZUZU No.Pol. B-7354-IA yang sudah bermuatan kayu jati, dan terdakwa mengetahui/mengerti bahwa kayu yang hendak dibawanya adalah kayu hutan yang harus dilengkapi dokumen kayu hutan akan tetapi terdakwa bersama HERDI BOWO terus berangkat bersama menggunakan kendaraan tersebut tujuan mengirim kayu jati ke daerah Kabupaten Banyumas dengan di kemudikan/di sopiri oleh terdakwa sedangkan HERDI BOWO duduk disampingnya, dan ketika perjalanan sampai di jalan masuk dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pukul 21.00 Wib, KBM Isuzu yang dinaiki di berhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan di dapati mengangkut 9 (Sembilan) batang kayu jati hutan berbentuk balok yaitu berupa :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 37 Cm X 25 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 35 Cm X 28 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 28 Cm X 20 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 28 Cm x 26 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 30 Cm X 22 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 32 Cm X 32 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 26 Cm X 25 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 24 Cm X 21 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 43 Cm X 26 Cm.

Dengan Volume kubikasi sebesar 1,4298 M³.

Yang mana kayu jati tersebut berasal dari Kawasan hutan Produksi milik Perum Perhutani petak 120-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan KPH Balapulung masuk wilayah Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan terdakwa maupun HERDI BOWO dalam Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati hutan tersebut tidak memiliki atau dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah yaitu berupa Dokumen Angkutan dari petak tebangan ke tempat Penimbunan kayu/TPK serta SKSHHK (surat Keterangan sahnya hasil Hutan Kayu) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugian berupa 9 (Sembilan) batang kayu dengan jumlah Volume 1,4298 M³ sebesar Rp. 5.989.015,- (Lima juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) yang ditentukan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang tarif untuk menentukan Kerugian Akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap Hutan dan hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU.RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PRIHANDOKO ADITYA IRAWAN Bin ARIS IRWANTO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di jalan Desa masuk Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja Mengangkut, Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi RIKI RIKARDO didatangi oleh HERDI BOWO Bin KASOR WIBOWO (penuntutan terpisah), dan terdakwa bersama saksi RIKI RIKARDO oleh HERDI BOWO untuk mencari/menyewa mobil rental jenis elp Minibus, yang kemudian saksi RIKI RIKARDO mencari dan mendapati rentalan/sewa mobil jenis elp Minibus yaitu kendaraan dengan nomor Polisi B-7354-IA warna silver lalu kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa seterusnya dibawa oleh terdakwa menuju rumah HERDI BOWO, kemudian setelah sampai dan bertemu HERDI BOWO lalu bersama-sama pergi ke lokasi penyimpanan kayu jati di Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kec. Bantarkawung kab. Brebes, namun ditengah perjalanan terdakwa turun untuk pulang kerumahnya terlebih dahulu sedangkan HERDI BOWO terus melanjutkan perjalanan menuju lokasi penyimpanan kayu jati.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.40 Wib terdakwa didatangi oleh HERDI BOWO dengan membawa kendaraan jenis elp Minibus ISUZU No.Pol. B-7354-IA yang sudah bermuatan kayu jati, dan terdakwa mengetahui/mengerti bahwa kayu yang hendak dibawanya adalah kayu hutan yang harus dilengkapi dokumen kayu hutan akan tetapi terdakwa lalai tidak melengkapi dokumen kayu hutan dan terdakwa bersama HERDI BOWO terus berangkat bersama menggunakan kendaraan tersebut tujuan mengirim kayu jati ke daerah Kabupaten Banyumas dengan di kemudikan/di sopiri oleh terdakwa sedangkan HERDI BOWO duduk disampingnya, dan ketika perjalanan sampai di jalan masuk dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pukul 21.00 Wib, KBM Isuzu yang dinaiki di berhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan di dapati mengangkut 9 (Sembilan) batang kayu jati hutan berbentuk balok yaitu berupa :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 37 Cm X 25 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 35 Cm X 28 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 28 Cm X 20 Cm.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 28 Cm x 26 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 30 Cm X 22 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 32 Cm X 32 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 26 Cm X 25 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 24 Cm X 21 Cm.
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm X 43 Cm X 26 Cm.

Dengan Volume kubikasi sebesar 1,4298 M³.

Yang mana kayu jati tersebut berasal dari Kawasan hutan Produksi milik Perum Perhutani petak 120-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan KPH Balapulung masuk wilayah Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan terdakwa maupun HERDI BOWO dalam Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati hutan tersebut tidak memiliki atau dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah yaitu berupa Dokumen Angkutan dari petak terbang ke tempat Penimbunan kayu/TPK serta SKSHHK (surat Keterangan sahnya hasil Hutan Kayu) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugian berupa 9 (Sembilan) batang kayu jati dengan jumlah Volume 1,4298 M³ sebesar Rp. 5.989.015,- (Lima juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) yang ditentukan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang tariff untuk menentukan Kerugian Akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap Hutan dan hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU.RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum tidak berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan selama pemeriksaan terdakwa di penyidik karena didalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, Terdakwa didakwakan dengan pasal dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal menurut kronologis dan alur dari perkara yang dialami oleh Terdakwa,



bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai supir dan tidak tahu menahu serta bukan tugas dan wewenang Terdakwa mengenai kelengkapan dokumen angkutan dari petak terbang ke tempat penimbunan kayu/TPK serta SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu), sehingga Terdakwa tidak berkewajiban menanggung kerugian dan resiko yang timbul dan dialami pihak Perum Perhutani yang ditentukan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No.664/KPTS/DIR/2020 tanggal 01 Oktober 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan seperti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum dapat dinyatakan kabur (*obscure libele*);

2. Bahwa terdakwa dalam hal yang didakwakan hanya sebagai supir dalam hal ini, terdakwa melakukan Tindakan tersebut tidak berkewajiban mengurus dokumen-dokumen dan /atau surat-surat asal usul kayu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana;
3. Bahwa sesungguhnya klien kami yang dalam hal ini adalah terdakwa, tidak berminat untuk membawa mobil rental jenis ELP Minibus dengan nomor polisi B 7354 IA yang digunakan untuk mengangkut kayu, hal ini didasarkan pada sikap Terdakwa turun dari mobil tersebut untuk Kembali/pulang kerumah sebagai upaya penolakan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili melainkan berhubungan erat dalam pembuktian dalam pokok perkara ini maka terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 wib;
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Desa masuk wilayah Dkh. Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saudara Pascal Cakra Pratama Bin Anton, dan saudara Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa Saksi menemukan kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 9 (sembilan) batang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Saksi mendapat informasi dari warga adanya pengangkutan kayu jenis kayu jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-suratnya, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA di wilayah Desa Pengarasan, Bantarkawung, selanjutnya saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Pascal Cakra Pratama Bin Anton dan saudara Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno melakukan penyelidikan sesampainya di Jalan Desa masuk wilayah Dkh Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes sekira pukul 21.00 wib menjumpai kendaraan bermotot mobil seperti yang di informasikan oleh warga sedang berjalan melintas di jalan Desa yang kemudian Saksi kejar dan Saksi berhentikan dan Saksi cek untuk muatannya terdapat kayu jenis jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sejumlah 9 (sembilan) batang yang kemudian Saksi menanyakan dokumen atau surat-surat pengangkutanya kepada orang yang mengangkutnya yang berperan sebagai sopir adalah terdakwa dan kernetnya yaitu saudara Herdi Bowo Bin Kasor Wibowo tidak bisa menunjukkan yang selanjutnya KBM berikut Terdakwa dan kedua orang tersebut Saksi bawa ke Polres Brebes dan Saksi serahkan ke unit Tipidter untuk diproses penyidikanya;
- Bahwa pada saat itu saksi sampai mengejar kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF tersebut karena Saksi curiga ada kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF berjalan di jalan tanjakan kesusahan seperti karena kelebihan muatan atau seperti membawa muatan yang berat dan setelah saksi kejar dan saksi berhentian ternyata benar kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF membawa kayu jenis kayu jati yang berbentuk balok;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dokumen kayu jati tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya hanya menunjukkan STNK dan SIM saja;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi kordinasi dengan Polres Brebes yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi serahkan ke Polres;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang diperlukan untuk membawa kayu jati adalah ijin tebang, dari Desa dan dari Perhutani, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kalau kayu jati kampung (kayu jati desa);
 - Bahwa kayu jati berbentuk balok tersebut rencananya mau dibawa ke daerah Banyumas menurut keterangan Terdakwa;
 - Bahwa kayu jati tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu kayu jati yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF dan ditutupi dengan tiker dan karung akan tetapi kayu jati tersebut masih kelihatan;
 - Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF dan dibawa oleh Terdakwa tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang ± 2 (dua) meter;
 - Bahwa benar kayu jati tersebut diambil dari hutan;
 - Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen seperti SPPT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengangkut kayu jati pagi apa malam hari, Saksi menangkap Terdakwa malam hari;
 - Bahwa ada 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati berbentuk balok tersebut dengan cara menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF mini bus dengan cara melepaskan jok kendaraan bermoto mobil tersebut, yang dikemudikan oleh terdakwa dan saudara Herdi Bowo sebagai keneknya;
 - Bahwa yang mengendarai/ Supir Mobil yang bawa kayu tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa ada surat perintah penangkapan;
 - Bahwa sebelumnya tidak alaporan saksi melakukan kegiatan penyelidikan karena di daerah tersebut sering terjadi pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Pascal Cakra Pratama Bin Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Desa masuk wilayah Dkh. Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saudara Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, dan saudara Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, saksi menemukan kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 9 (sembilan) batang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Saksi mendapat informasi dari warga adanya pengangkutan kayu jenis kayu jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-suratnya, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA di wilayah Desa Pengarasan, Bantarkawung, selanjutnya saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, dan saudara Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno melakukan penyelidikan sesampainya di Jalan Desa masuk wilayah Dkh Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes sekira pukul 21.00 wib menjumpai KBM seperti yang di informasikan oleh warga sedang berjalan melintas di jalan Desa yang kemudian Saksi kejar dan Saksi berhentikan dan Saksi cek untuk muatannya terdapat kayu jenis jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sejumlah 9 (sembilan) batang yang kemudian Saksi menanyakan dokumen atau surat-surat pengangkutannya kepada orang yang mengangkutnya yang berperan sebagai sopir adalah terdakwa Prihandoko Aditia Irawan Bin Aris Irwanto dan kernetnya yaitu saudara Herdi Bowo Bin Kasor Wibowo tidak bisa menunjukkan yang selanjutnya Kendaraan bermotor mobil berikut Terdakwa dan kedua orang tersebut Saksi bawa ke Polres Brebes dan Saksi serahkan ke unit Tipidter untuk diproses penyidikannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampai mengejar kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF tersebut karena saksi curiga ada kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF berjalan di jalan tanjakan kesusahan seperti karena kelebihan muatan atau seperti membawa muatan yang berat dan setelah Saksi kejar dan Saksi berhentian ternyata benar kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF membawa kayu jenis kayu jati yang berbentuk balok;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan dokumen kayu jati tersebut dan terdakwa sebagi supir tidak bisa menunjukkan dokumennya hanya menunjukan STNK dan SIM saja;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi kordinasi dengan Polres Brebes yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Saksi serahkan ke Polres;
 - Bahwa surat-surat yang diperlukan untuk membawa kayu jati adalah ijin tebang, dari Desa dan dari Perhutani, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kalau kayu jati kampung (kayu jati desa);
 - Bahwa kayu jati berbentuk balok tersebut rencananya mau dibawa kedaerah Banyumas menurut keterangan Terdakwa;
 - Bahwa kayu jati tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu kayu jati yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF dan ditutupi dengan tiker dan karung akan tetapi kayu jati tersebut masih kelihatan;
 - Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan KBM Isuzu ELF dan dibawa oleh Terdakwa tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang ± 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi tidak sempat ke hutan;
 - Bahwa beanr kayu jati tersebut diambil dari hutan;
 - Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen seperti SPPT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengangkut kayu jati pagi apa malam hari, Saksi menangkap Terdakwa malam hari;
 - Bahwa ada 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan KBM Isuzu ELF;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati berbentuk balok tersebut dengan cara menggunakan kendaraan bermotot mobil Isuzu ELF mini bus dengan cara melepaskan jok kendaraan bermoto mobil tersebut, yang dikemudikan oleh teradkwa dan saudara Herdi Bowo sebagai keneknya;
 - Bahwa yang mengendarai supir mobil yang bawa kayu tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa ada surat penangkapan;
 - Bahwa sebelumnya tidak alaporan saksi melakukan kegiatan penyelidikan karena didaerah tersebut sering terjadi pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Muhamad Subehi Rohiman Bin Hari Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Desa masuk wilayah Dkh. Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saudara Pascal Cakra Pratama Bin Antoon dan saudara Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa Saksi menemukan kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 9 (sembilan) batang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 saksi mendapat informasi dari warga adanya pengangkutan kayu jenis kayu jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-suratnya, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA di wilayah Desa Pengarasan, Bantarkawung, selanjutnya saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, dan saudara Pascal Cakra Pratama Bin Anton melakukan penyelidikan sesampainya di Jalan Desa masuk wilayah Dkh Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes sekira pukul 21.00 wib menjumpai kendaraan bermotor mobil seperti yang di informasikan oleh warga sedang berjalan melintas di jalan Desa yang kemudian Saksi kejar dan Saksi berhentikan dan Saksi cek untuk muatannya terdapat kayu jenis jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sejumlah 9 (sembilan) batang yang kemudian Saksi menanyakan dokumen atau surat-surat pengangkutannya kepada orang yang mengangkutnya yang berperan sebagai sopir adalah terdakwa dan kernetnya yaitu saksi Herdi Bowo Bin Kasor Wibowo tidak bisa menunjukkan yang selanjutnya kendaraan bermotor mobil berikut Terdakwa dan kedua orang tersebut Saksi bawa ke Polres Brebes dan Saksi serahkan ke unit Tipidter untuk diproses penyidikannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampai mengejar kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF tersebut karena saksi curiga ada kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF berjalan di jalan tanjakan kesusahan seperti karena kelebihan muatan atau seperti membawa muatan yang berat dan setelah Saksi kejar dan Saksi berhentian ternyata benar kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF membawa kayu jenis kayu jati yang berbentuk balok;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan dokumen kayu jati tersebut dan terdakwa yang saat itu sebagai supir tidak bisa menunjukkan dokumennya hanya menunjukkan STNK dan SIM saja;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi kordinasi dengan Polres Brebes yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Saksi serahkan ke Polres;
- Bahwa surat-surat yang diperlukan untuk membawa kayu jati adalah ijin tebang, dari Desa dan dari Perhutani, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kalau kayu jati kampung (kayu jati desa);
- Bahwa kayu jati berbentuk balok tersebut rencananya mau dibawa ke daerah Banyumas menurut keterangan Terdakwa;
- Bahwa kayu jati tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kayu jati yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF dan ditutupi dengan tiker dan karung akan tetapi kayu jati tersebut masih kelihatan;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan KBM Isuzu ELF dan dibawa oleh Terdakwa tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat ke hutan;
- Bahwa beanr kayu jati tersebut diambil dari hutan;
- Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen seperti SPPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengangkut kayu jati pagi apa malam hari, Saksi menangkap Terdakwa malam hari;
- Bahwa ada 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermoto mobil Isuzu ELF;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati berbentuk balok tersebut dengan cara menggunakan KBM Isuzu ELF mini bus dengan cara melepaskan jok kendaraan bermoto mobil tersebut, yang dikemudikan oleh terdakwa dan saudara Herdi Utomo sebagai keneknya;
- Bahwa yang mengendarai supir mobil yang bawa kayu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa ada surat penangkapan;
- Bahwa sebelumnya tidak alaporan saksi melakukan kegiatan penyelidikan karena di daerah tersebut sering terjadi pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



4. Riki Rikardo Bin Cartib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah disuruh orang untuk menyewa mobil;
 - Bahwa saksi disuruh menyewa mobil oleh saudara Herdi Bowo Bin Kasor Wibowo dan menurutnya mobil tersebut akan dipakai buat liburan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 17:00 WIB, saat saksi sedang ngopi bersama terdakwa dirumah saksi;
 - Bahwa saudara Herdi Bowo dengan cara menghubungi saksi terlebih dahulu melalui telephone dan menyuruh Saksi untuk mencarikan sewaan mobil dan menjanjikan untuk pembayaran sewa akan dibayarkan setelah mobil pulang, selanjutnya saksi mencoba menghubungi rekan saksi yaitu Saudara Lutfi Nudin dan bersedia serta sepatat untuk mobilnya disewa kemudian mobil oleh pemilik diserahkan kepada Saksi di SPBU Sakalibel jalan lingkaran Bumiayu;
 - Bahwa mobil yang saksi sewa atas perintah saudara Herdi Bowo adalah mobil KBM ELF NHR 55EZ, Mobil Penumpang Micro Bus, warna Silver Kombinasi, Noka, MHCNH55EEY9J026490. Tahun 2009, No pol : B-7354-IA, yang mana mobil tersebut adalah milik saudara Lutfi Nudin;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut dipakai buat membawa kayu tanpa dokumen dan saksi mengetahui setelah saksi diperiksa sebagai saksi dan ditunjukkan oleh pihak Kepolisian Polres Brebes bahwa yang diangkut adalah kayu;
 - Bahwa saudara Lutfi Nudin tidak mengetahuinya;
 - Bahwa mobil saksi sewa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa alasan saksi mau disuruh karena saudara Herdi Bowo masih sepupu dan saat itu meminta tolong kepada saksi serta menjanjikan untuk uang sewa akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan dan mobil disewa selama sehari saja;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diperintah untuk menyewa mobil baru pertama kalinya;
 - Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut milik saudara Lutfi Nudin;
 - Bahwa pada waktu saksi menyerahkan mobil tersebut mobil masih lengkap dan bagian belakang mobil tersebut masih lengkap dan ada Joknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau jok mobil yang saksi sewa kemudian dilepas oleh saudara Herdi Bowo;
- Bahwa barang bukti berupa mobil yang ditunjukkan Penuntut Umum diperisdangan dalam perkara ini adalah benar mobil yang saksi sewa;
- Bahwa saksi belum dikasih uang karena Saudara Herdi Bowo bilang akan membayarnya setelah selesai dan mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa harga sewa mobil perhari Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi biasa menyewa mobil ditempat saudara Lutfi Nudin sehingga saudara Lutfi Nudin percaya kepada Saksi;
- Bahwa kira kira Jam 16.00. WIB saksi mengambil mobil dari tempat Lutfi Nudin selanjutnya saksi serahkan mobil tersebut kepada saudara Herdi Bowo sekira Pukul, 16.30 WIB;
- Bahwa saksi belum menerima uang dari saudara Herdi Bowo;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Lutfi Nudin Bin Nasukha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan mobil milik saksi yang telah disewa oleh seseorang dan kini dijadikan Barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17:00 WIB oleh saudara RIKI Rikardo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB oleh saudara Riki Rikardo;
- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF NHR 55EZ, NoPol B-7354-IA tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah Saksi di panggil Polisi untuk dimintai keterangan saksi baru tahu bahwa Mobil saksi disewa untuk membawa Kayu yang yang diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa pada waktu saudara Riki Rikardo datang menyewa datang bersama orang lain namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat mobil yang disewa saksi serahkan jok mobil belakang Mobil saksi masih lengkap;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum dikasih uanh karena kesepakatan akan membayar sewa mobil setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa saksi belum dibayar karena kesepakatan setelah mobil saksi dikembalikan baru bayar;
- Bahwa saudara Riki Rikardo baru pertama kali menyewa;
- Bahwa sewa mobil perhari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil dibawa saudara Riki Rikardo sekira jam 16:30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa jog belakang mobil saksi di lepas dan digunakan untuk membawa kayu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Herdi Bowo Bin Kasor Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membawa kayu jati dalam bentuk balok;
- Bahwa rencananya kayu jati dalam bentuk balok mau saksi bawa ke daerah Legok, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ke saudara Dibyو;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu jati dalam bentuk balok tersebut dari warga Ds. Kebandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, yang saksi kenal dengan nama Darkum;
- Bahwa saksi membawa kayu jati dalam bentuk balok tersebut dari pekarangan kosong dekat rumah warga masuk Ds. Kebandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, yang saksi kenal dengan nama Darkum;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu jati dalam bentuk balok dengan cara saksi membeli seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) batang kayu balok;
- Bahwa rencananya kayu jati tersebut mau saksi jual dengan harga Rp. 7.00.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membawa kayu jati dalam bentuk balok pada hari Minggu tanggal 20 September 2020;
- Bahwa saksi membawa kayu jati dalam bentuk balok sebanyak 9 (sembilan) batang dengan ukuran sebagai berikut 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 37 cm x 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 35 cm x 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 28 cm x 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 28 cm x 26 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cm x 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 32 cm x 32 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cm x 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 24 cm x 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 43 cm x 26 cm;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa kayu jati dalam bentuk balok dengan menggunakan KBM Isuzu ELF warna silver No.Pol. B-7354-IA;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi di Jalan Desa masuk Dkh. Cikamuning, Ds. Pangarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat itu bersama saudara Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irwanto;
- Bahwa saksi merasa bersalah;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

7. Seger Supangat Bin Warso Sumanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli kayu yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan ciri berasal dari Perum Perhutani Petak 120 D-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan, KPH Balapulang masuk wilayah Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa yaitu identik dengan kayu milik Perhutani yang hilang;
- Bahwa menurut ahli yang dibawa oleh Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) hari ditebang;
- Bahwa Ahli tidak ke lokasi dimana kayu milik Perhutani yang hilang;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok ada 9 (sembilan) batang;
- Bahwa kayu jati yang bentuk balok yang dibawa oleh Terdakwa ukurannya bermacam-macam antara lain 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 37 cm x 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 35 cm x 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 28 cm x 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 28 cm x 26 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cm x 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 32 cm x 32 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cm x 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 24 cm x 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 43 cm x 26 cm dengan volume kubikasi 1.4298 M³;
- Bahwa kerugian Perhutani atas kejadian tersebut kalau dihitung dari kubikasinya sekira Rp. 5.989.015,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Ahli Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) atau ayat (2) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) UU RI No. 18 tahun 2013 yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari kayu jati yang berbebtuk balok yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jati yang berasal dari Perhutani Petak 120 D-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan, KPH Balapulung masuk wilayah Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung adalah warna kayu coklat keemasan, teras kayu / galih lebih besar, dan untuk gubal / putian kayu lebih tipis serta berwarna putih kekuningan;
- Bahwa kayu jati yang berbentuk balok yang dibawa oleh Terdakwa memiliki ciri fisik yang sama dengan 4 (empat) tunggak kayu jati yang terdapat di Petak 120 D-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan, KPH Balapulung masuk wilayah Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung;
- Bahwa ahli sudah melihat barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok yang dibawa oleh Terdakwa adalah berasal dari Perhutani melihat dari ciri fisik kayu jati tersebut;
- Bahwa ada yang hilang kayu jati milik perhutani;
- Bahwa syarat -syarat untuk mengangkut kayu jati dari Perhutani yaitu dengan form 304 A dan 304 B;
- Bahwa yang harus ditunjukkan pada saat memabawa kayu jati dari Perhutani pada saat dijalan adalah surat sahnya kayu hasil dari hutan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi Ahli dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah mengangkut kayu hasil hutan jenis kayu jati dalam bentuk balok tanpa dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF No.Pol. B-7354-IA warna silver;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati dari Desa Kebandungan, Kab. Brebes;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut memuat kayu jati ke dalam kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF dari Desa Kemandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu yang membawa kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF untuk memuat kayu jati dari Desa Kemandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes adalah saksi Herdi Bowo sedangkan Terdakwa pada saat itu turun di Desa Pengarasan untuk pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dkh. Cikamuning, Ds. Pangarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi Herdi Bowo;
- Bahwa yang pertama kali membawa KBM Isuzu ELF untuk membawa kayu jati adalah saksi Herdi Bowo;
- Bahwa pada saat ditanyakan dan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mengemudikan KBM Isuzu ELF tersebut adalah saksi Herdi Bowo;
- Bahwa dalam perkara ini peran terdakwa sebagai supir;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau yang diangkut adalah kayu jati;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati baru satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) lembar tikar warna biru;
3. 1 (satu) Unit KBM Isuzu Elf NHR 55E 2 No.Pol. B-7354-IA No.Ka. MHCNH55EY9J026490 No.Sin. M026490 tahun 2009 warna silver kombinasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 17:00 WIB, saat saksi Riki Rikardo sedang ngopi bersama dengan terdakwa yang sebelumnya saksi Herdi Bowo meminta saksi Riki Rikardo untuk mencarikan sewaan mobil dan menjanjikan untuk pembayaran sewa akan dibayarkan setelah mobil pulang, selanjutnya saksi Riki Rikardo menghubungi saksi Lutfi Nudin dan saksi Lutfi Nudin bersedia serta sepakat mobil Isuzu ELF NHR 55EZ, Mobil Penumpang Micro Bus, warna Silver Kombinasi, Noka, MHCNH55EEY9J026490. Tahun 2009, No pol : B-7354-IA miliknya disewa atas perintah saksi Herdi Bowo dengan biaya sewa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi Riki Rikardo dan saksi Lutfi Nudin, jok mobil Isuzu ELF NHR 55EZ yang disewa oleh saksi Herdi Bowo dicopot dan dipergunakan untuk memuat kayu-kayu jati yang memuat kayu-kayu jati tersebut adalah saksi Herdi Bowo setelah dimuat kemudian terdakwa sebagai supir dan saksi Herdi Bowo sebagai kernetnya mengangkut kayu jati dalam keadaan terpotong sebanyak 9 (sembilan) potong berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 37 cm X 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 35 cm X 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 28 cm X 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 28 cm X 26 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 30 cm X 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 32 cm X 32 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 26 cm X 25 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 24 cm X 21 cm dengan Volume kubikasi sebesar 1,4298 M3 dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF No.Pol. B-7354-IA warna silver milik saksi Lutfi Nudin dari Desa Kemandungan, Kab. Brebes menuju Desa Legok Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, terdakwa dan saksi Herdi Bowo ditangkap oleh petugas polisi di Jalan Desa masuk wilayah Dkh Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes sekira pukul 21.00 wib karena mengangkut kayu jenis jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sejumlah 9 (sembilan) batang yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA;
- Bahwa ketika ditanyai mengenai dokumen atau surat-surat dari pengangkutan kayu-kayu jati tersebut oleh petugas polisi, terdakwa yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



berperan sebagai sopir dan saksi Herdi Bowo sebagai kernetnya tidak dapat menunjukkan dokumennya hanya menunjukkan STNK dan SIM saja;

- Bahwa berdasarkan dari ciri-ciri fisik dari kayu jati yang berbebtuk balok yang dibawa oleh Terdakwa identic dengan kayu jati yang hilang dari Perhutani Petak 120 D-5 RPH Pengarasan BKPH Pengarasan, KPH Balapulang masuk wilayah Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung karena memiliki ciri warna kayu coklat keemasan, teras kayu / galih lebih besar, dan untuk gubal / putian kayu lebih tipis serta berwarna putih kekuningan;
- Bahwa syarat -syarat untuk mengangkut kayu jati dari Perhutani yaitu dengan form 304 A dan 304 B yang harus ditunjukkan pada saat memabawa kayu jati dari Perhutani pada saat di jalan adalah surat sahnya kayu hasil dari hutan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu balok jati tersebut didapatkan oleh saki Herdi Bowo dengan cara membeli dari Darkum, warga Ds. Kemandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, kemudian diangkut dengan menggunakan mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA yang dibawa bersama terdakwa kedaerah Legok, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ke saudara Dibyo tanpa dilengkapi dokumen surat-surat sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan menurut ketentuan ini yaitu Pasal 1 angka 21 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa para terdakwa adalah bernama Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irwanto dengan segala identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur orang perseorangan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat hasil hutan yang pengelolannya milik negara atau hutan milik masyarakat tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik dengan tidak menggunakan atau dengan menggunakan sarana berupa alat angkut sedangkan menguasai dalam hal ini adalah mendapatkan atau menyimpan hasil hutan yang pengelolannya milik negara atau hutan milik masyarakat dimaksud ke dalam kekuasaan dirinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sedangkan memiliki disini adalah menganggap seolah-olah hasil hutan yang pengelolannya milik negara tersebut adalah miliknya, namun kepemilikannya tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang tidak sah atau dilakukan dengan melawan hukum, yaitu pemilikannya tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang mengeluarkannya atau dari hasil penjualan hutan milik masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang disini adalah Departemen Kehutanan atau Dinas Kehutanan maupun pihak Perum Perhutani selaku pengelola hutan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rikardo, keterangan saksi Lutfi Nudin, keterangan saksi Herdi Bowo dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 17:00 WIB, saat saksi Riki Rikardo sedang ngopi bersama dengan terdakwa yang sebelumnya saksi Herdi Bowo meminta saksi Riki Rikardo untuk mencarikan sewaan mobil dan menjanjikan untuk pembayaran sewa akan dibayarkan setelah mobil pulang, selanjutnya saksi Riki Rikardo menghubungi saksi Lutfi Nudin dan saksi Lutfi Nudin bersedia serta sepakat mobil Isuzu ELF NHR 55EZ, Mobil Penumpang Micro Bus, warna Silver Kombinasi, Noka, MHCNH55EEY9J026490. Tahun 2009, No pol : B-7354-IA miliknya disewa atas perintah saksi Herdi Bowo dengan biaya sewa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rikardo, keterangan saksi Lutfi Nudin, keterangan saksi Herdi Bowo dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi Riki Rikardo dan saksi Lutfi Nudin, jok mobil Isuzu ELF NHR 55EZ yang disewa oleh saksi Herdi Bowo dicopot dan dipergunakan untuk memuat kayu-kayu jati yang memuat kayu-kayu jati tersebut adalah saksi Herdi Bowo setelah dimuat kemudian terdakwa sebagai supir dan saksi Herdi Bowo sebagai kernetnya mengangkut kayu jati dalam keadaan terpotong sebanyak 9 (sembilan) potong berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 37 cm X 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 35 cm X 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 28 cm X 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 28 cm x 26

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



cm,1 (satu) batang ukuran 200 cm X 30 cm X 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 32 cm X 32 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 26 cm X 25 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 24 cm X 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm X 43 cm X 26 cm dengan Volume kubikasi sebesar 1,4298 M3 dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil Isuzu ELF No.Pol. B-7354-IA warna silver milik saksi Lutfi Nudin dari Desa Kemandungan, Kab. Brebes menuju Desa Legok Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, keterangan saksi Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno, keterangan saksi Pascal Cakra Pratama Bin Anton, keterangan saksi Herdi Bowo dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, terdakwa dan saksi Herdi Bowo ditangkap oleh petugas polisi di Jalan Desa masuk wilayah Dkh Cikamuning, Ds. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes sekira pukul 21.00 wib karena mengangkut kayu jenis jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sejumlah 9 (sembilan) batang yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, keterangan saksi Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno, keterangan saksi Pascal Cakra Pratama Bin Anton, keterangan saksi Herdi Bowo dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa Ketika ditanyai mengenai dokumen atau surat-surat dari pengangkutan kayu-kayu jati tersebut oleh petugas polisi, terdakwa yang berperan sebagai sopir dan saksi Herdi Bowo sebagai kernetnya tidak dapat menunjukkan dokumennya hanya menunjukkan STNK dan SIM saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, keterangan saksi Muhamad Subehi Rohman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Prayitno, keterangan saksi Pascal Cakra Pratama Bin Anton, keterangan ahli serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa berdasarkan dari ciri-ciri fisik dari kayu jati yang berbentuk balok yang dibawa oleh Terdakwa identik dengan kayu jati yang hilang dari Perhutani Petak 120 D-5 RPH Pengawasan BKPH Pengawasan, KPH Balapulung masuk wilayah Ds. Pengawasan, Kec. Bantarkawung karena memiliki ciri warna kayu coklat keemasan, teras kayu / galih lebih besar, dan untuk gubal / putian kayu lebih tipis serta berwarna putih kekuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristy Yudha Hari Murti Bin Diwa, keterangan saksi Muhamad Subehi Rohman Bin Hari Prayitno, keterangan saksi Pascal Cakra Pratama Bin Anton, keterangan ahli serta barang-barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa syarat -syarat untuk mengangkut kayu jati dari Perhutani yaitu dengan form 304 A dan 304 B yang harus ditunjukkan pada saat memabawa kayu jati dari Perhutani pada saat dijalan adalah surat sahnya kayu hasil dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herdi Bowo dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu balok jati tersebut didapatkan oleh saksi Herdi Bowo dengan cara membeli dari Darkum, warga Ds. Kemandungan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, kemudian diangkut dengan menggunakan mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA yang dibawa bersama terdakwa ke daerah Legok, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ke saudara Dibyo tanpa dilengkapi dokumen surat-surat sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan uraian pengertian dari perbuatan dari unsur ini yang telah majelis hakim jelaskan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai supir telah melakukan perbuatan mengangkut kayu jati dalam keadaan terpotong sebanyak 9 (sembilan) potong berbentuk balok kayu jati milik Perhutani yang dibeli oleh saksi Herdi Bowo dari Darkum, warga Ds. Kemandungan, Kec. Bantarkawung,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Brebes, kemudian diangkut dengan menggunakan mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA yang rencananya akan dibawa ke daerah Legok, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ke saudara Dibyو dan terdakwa mengetahui mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sahnya hasil hutan melanggar hukum dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang dakwaan dari jaksa penuntut umum yang kabur (*obscure libele*) karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan selama pemeriksaan terdakwa di penyidik, mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jadi surat dakwaan penuntut umum tidak kabur (*obscure libele*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa dalam hal yang didakwakan hanya sebagai supir dalam hal ini, terdakwa melakukan tindakan tersebut tidak berkewajiban mengurus dokumen-dokumen dan/atau surat-surat asal usul kayu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana dan ada sikap Terdakwa turun dari mobil tersebut untuk Kembali/pulang kerumah sebagai upaya penolakan namun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan telah mengakui dan tidak membantah keterlibatannya dalam mengangkut balok-balok kayu jati yang peranannya sebagai supir dan terdakwa mengetahui dan meyakini perbuatannya mengangkut balok-balok kayu jati menggunakan mobil merk Isuzu ELF warna silver kombinasi, No.Pol. B-7354-IA tanpa dilengkapi surat-surat sahnya hasil hutan adalah melanggar hukum dan sikap Terdakwa turun

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil tersebut untuk kembali/pulang kerumah bukanlah suatu upaya penolakan karena terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut bersama saksi Herdi Bowo dengan demikian alasan terdakwa hanya sebagai supir bukanlah alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahannya atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maka keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada intinya hanya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringan hukuman, karena saat ini Terdakwa telah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki anak isteri dan menjadi tulang punggung satu-satunya yang menjadi harapan bagi mereka, sehingga pidana penjara yang berat akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa dan keluarganya akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahannya atau alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maka para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut bersifat kumulatif, maka selain para terdakwa dijatuhi pidana penjara para terdakwa juga harus dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang telah disita dari terdakwa merupakan milik Perhutani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani KPH Balapulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Isuzu Elf NHR 55E 2 No.Pol. B-7354-IA No.Ka. MHCNH55EY9J026490 No.Sin. M026490 tahun 2009 warna silver kombinasi karena telah dipergunakan dalam tindak pidana maka berdasarkan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dalam hal ini Perhutani KPH Balapulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irawanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Prihandoko Aditya Irawan Bin Aris Irawanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Dikembalikan kepada Perhutani KPH Balapulang;
 - 1 (satu) lembar tikar warna biru;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Isuzu Elf NHR 55E 2 No.Pol. B-7354-IA No.Ka. MHCNH55EY9J026490 No.Sin. M026490 tahun 2009 warna silver kombinasi;
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetyawan, S.H.

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs